

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh Penulis pada bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan berdasarkan (Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1247/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.) maka dengan ini penulis akan coba mengambil kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Keputusan yang diberikan oleh hakim Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak asasi manusia (HAM), yang diamanatkan oleh pemerintah federal untuk dilindungi. Seorang penduduk atau warga negara memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan beragama, memilih tempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, berangkat, dan berhak kembali ke tempat asal. Hal ini merupakan hak yang dimiliki oleh penduduk atau warga negara. Dalam hal ini, negara pada dasarnya berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan pengakuan atas tata

kelola penduduk oleh individu-individu yang terdampak. Komitmen ini termasuk memastikan status pribadi dan hukum semua orang dan peristiwa-peristiwa penting.

2. Seorang Hakim juga harus melihat permasalahan dalam memutuskan perkara dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi keamanan dan ketertiban masyarakat, karena dapat meresahkan masyarakat. Dan maksud dari permasalahan tersebut bukanlah dimaksudkan untuk balas dendam dari negara melainkan bertujuan preventif, represif, dan edukatif, dimana pada akhirnya diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dapat memperbaiki dirinya sehingga dapat diterima dan menyesuaikan diri kembali dalam pergaulan di masyarakat sehari-hari.

3. Adanya pengawasan dari pemerintah dalam hal ini yang berwenang agar lebih giat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap pembuatan Identitas ataupun tanda pengenal bagi setiap masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar meminimalisir kejahatan pemalsuan khususnya Identitas. Dalam hal ini difokuskan pada perangkat birokrasi agar lebih teliti lagi dalam memeriksa data- data atau dokumen terhadap masyarakat

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK (Studi Kasus Putusan Nomor : 1247/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.) sebagai berikut :

1. Kehendaknya seorang Hakim harus secara konsisten mempertimbangkan beberapa faktor hukum ketika menentukan apakah akan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan. Peran hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak mengabaikan hukum, konvensi, dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abadi, T., Balamar, A., & Choiriyah, I. (2024). *Governance Digital Berbasis Riset*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2013). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali.
- Apeldoorn, L. V. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Askin, M., Sari, D. R., & Masidin. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Chang, W. (2002). *Menggali Butir-butir Keutamaan Kanisius*. Yogyakarta: Kanisius.
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Chazawi, A. (2011). *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gunadi, I. (2011). *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- H, T., & J.C, T. (1986). *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. Psychology of Intergroup Relations*. Chicago: Hall Publisher.
- Jatmiko, D. (2012). *Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat (Studi di Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan)*. Semarang: Universitas 17 Agustus.
- Koeswadji, H. H. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Lamintang, P. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Poernomo, B. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sofyan, A. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Suharso, & Retnoningsih, A. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Lux*. Semarang: Widya Karya.
- Sunarso, S. (2015). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Windari, R. A. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

ARTIKEL

- Elvira, & dkk. (2024). Urgensi Hukum terkait Pencatatan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan. *Jurnal Seminar Nasional*, 5(2), 19.
- Firdaus, M. (2023). Criticism Analysis Of The Effectiveness Of Indonesia's Economic Criminal Policy In The Perspective Of Islamic Law. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 8(1), 85-102.
- Harahap, D. (2020). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Oleh Anak Yang Dapat Diupayakan Diversi Berdasarkan Aspek Keadilan Dan Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Budaya*, 41(67), 7868.
- Husin, U. (2023). Formulasi Penanganan Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Pelaku Korupsi Berbasis Keadilan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(4), 49.
- Karnia, P., & Fanida, E. (2023). Inovasi Pelayanan Pecel Andok (Pelayanan Cepat Keliling Administrasi Dokumen Kependudukan) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. *Publika*, 187.
- Linda, H., & Imaniyati, N. S. (2020). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Menangani Kejahatan Perbankan. *Aktualita: Jurnal Hukum*, 3(1), 303-318.
- Mahendra, J., & dkk. (2021). Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik Di Kota Pontianak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Adiministrasi*, 8(1), 230.

- Mallarangeng, A., & Ali, I. (2024). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11-24.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2023). Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 19.
- Muhammad, A. A. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 98.
- Nurhafifah, N., & Rahmianti, R. (2022). ertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Hukum*, 341-362.
- Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Ensiklopedia of Journal*, 5(1), 210.
- Ristina, L. (2018). Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ius Constituendum*, 172.
- Rivanie, S., & dkk. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188.
- Rizaldi, M. Z., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 339-349.
- Romandona, R., & Yasin, B. (2024). Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel). *Justitiable-Jurnal Hukum*, 6(2), 1-12.
- Setiawan, J. T. (2023). Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pencatatan Sipil UKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 1251/Pid. B/2020/PN Jkt. Utr). *Jurnal Bevinding*, 1(3), 44-53.
- Setyowati, I. I. (2018). Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) dalam Kasus Perkosaan Anak. *Jurnal Media Iuris*, 284.
- Simanjuntak, G. (2023). Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 2(1), 472- 491.
- Waton, R., & Aziz, B. A. (2023). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Bela Negara*, 1(2), 27.

WEBSITE

- Arizona, Y. (2008). *Apa itu Kepastian Hukum?* Dipetik Mei 8, 2024, dari YanceArizona.net: <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Palsu*. Dipetik Mei 6, 2024, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia: <https://kbbi.web.id/palsu>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (n.d.). *Dasar Administrasi Kependudukan*. Dipetik Juni 11, 2024, dari SIPPN Kemenpan: [https://sippn.menpan.go.id/sectorstrategis/dasar/administrasi-kependudukan/kartu-tanda-pendudukktp#:~:text=Wilayah&text=Kartu%20Tanda%20Penduduk%20\(KTP\)%20adalah,wilayah%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia](https://sippn.menpan.go.id/sectorstrategis/dasar/administrasi-kependudukan/kartu-tanda-pendudukktp#:~:text=Wilayah&text=Kartu%20Tanda%20Penduduk%20(KTP)%20adalah,wilayah%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia)
- Qolbu, M. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan*. Retrieved Desember 2, 2024, from Qolbu: <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>
- Wahyuni, W. (2022). *Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus*. Dipetik Juni 14, 2024, dari Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-1t632846554090f/>

SKRIPSI

- Haikal, F. (2024). *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat 2 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Hakim Nomor 01/Pid. Sus-Anak/2020/PN. Kpn)*. Skripsi UIN Ar-raniry, Aceh, hal. 23, 2024
- Simanullang, P. *Penerapan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 214/Pid. Sus/2019/PN/. Stb)*. Skripsi Universitas Medan Area, Medan, hal 67, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

